

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan penjabaran yang telah dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pencapaian target yang sudah ditentukan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dapat dikatakan masih rendah atau kurang. Sebagaimana terlihat dari hasil penelitian menunjukkan kecenderungan jawaban antara 30%-59% yang berarti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Faktor-faktor yang menghambat meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada umumnya

dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tergolong rendah, kurangnya kepatuhan masyarakat Desa Kalang Simbara dalam membayar pajak, adanya kesalahan data wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sebagian wajib pajak tidak berdomisili di Desa Kalang Simbara serta kurangnya sosialisasi pajak kepada masyarakat oleh petugas pajak sehingga banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber penerimaan negara, maka diharapkan adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh aparat desa serta petugas pajak mengenai Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Undang-Undang yang mengaturnya. Agar masyarakat memahami mengapa pajak harus dibayar dan apa manfaat serta fungsi dari pembayaran pajak tersebut. Dengan mendalamnya pemahaman masyarakat tentang PBB maka akan semakin mudah ditegakkan aturan-aturan yang

tertera di dalam undang-undang tersebut sehingga terwujud masyarakat yang taat dan sadar akan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Hendaknya kerjasama antara petugas pajak, aparat desa dan masyarakat sebagai wajib pajak lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan kembali rekapitulasi data agar tidak terjadi kesalahan pada pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh petugas pajak dan diharapkan tepat waktu menyalurkan SPPT kepada wajib pajak, agar masyarakat tidak terlambat membayar pajak, karena hal tersebut juga menjadi faktor penghambat rendahnya tingkat penerimaan pajak dari masyarakat. Pembayaran pajak oleh masyarakat harus dapat digunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak.